BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)

(Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi)

NOMOR : 22/I/SIUJPT/PMA/2018

Berdasarkan surat permohonan **PT. NIPPON EXPRESS INDONESIA** Nomor 3468/GA/26042018 Tanggal 3 Mei 2018, dan Pendaftaran Penanaman Modal Asing 1321/1/PI/PMA/2018 tanggal 20 April 2018 Diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), Kepada:

Nama Perusahaan	: **PT. NIPPON EXPRESS INDONESIA**
Alamat Kantor Perusahaan	: **Soewarna Business Park Blok J Lot - 12 Bandara Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Tangerang**
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	: **Tetsuji Yonaiyama**
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	: **The Plaza Residence Unit 33AA, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat**
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: **02.058.807.5-058.000**
Status Perusahaan	: **PMA**

Kewajiban Pemegang SIUPJPT :

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelanggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada Izin Usaha Perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi Izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku lagi SIUJPT Nomor 16/I/SIUPJPT/PMA/2018 tanggal 18 Mei 2018.

SURAT IZIN USAHA ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 08 JUN 2018

a.n. Menteri Perhubungan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
u.b.
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

M. M. Azhar Lubis
NIP. 19580915 198202 1 001

Penanggung Jawab

米内山徹治

Tetsuji Yonaiyama
Presiden Direktur

BKPM Pengurusan perizinan dan non perizinan di PTSP Pusat-BKPM tidak dikenakan biaya